

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN DAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DI WILAYAH KOTA MATARAM**



Oleh :

**DARMANSYAH**  
**NIM. 617110108**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN**  
**PERTANIAN DAN PANGAN BERKELANJUTAN**  
**DI WILAYAH KOTA MATARAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DARMANSYAH**  
**NIM. 617110108**


Menyetujui,

**Pembimbing Pertama**



**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L. M.**  
**NIDN. 0822098301**

**Pembimbing Kedua**



**Sahri S.H., M.H.**  
**NIDN. 0831128107**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**  
**PENGUJI PADA, SENIN 26 JULI 2021**

Oleh :

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.**  
**NIDN. 080409801**

(  )

**Anggota I**

**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM.**  
**NIDN. 0822098301**

(  )

**Anggota II**

**Sahrul, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0831128107**

(  )

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**  
  
**Rena Amirwara, S.H., M.Si.**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : Darmansyah  
Nim : 617110108  
Alamat : Jl. Pelabuhan Lama, No 152, Labuhan Lombok, Pringgabaya,  
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :  
***“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram”*** ini, merupakan hasil karya tulis yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Senin 02 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Darmansyah

NIM. 617110108



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMA NSYAH  
NIM : 617110108  
Tempat/Tgl Lahir : P. MARABATUNG, 07 OKTOBER 1999  
Program Studi : S1. ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085.237.888.807 / darmansyah7099@gmail.com  
Judul Penelitian : -

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN  
PANGAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH KOTA MATARAM

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



DARMA NSYAH  
NIM. 617110108

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
MIDN. 0802048904



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

## UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMANSYAH  
NIM : 617110108  
Tempat/Tgl Lahir : P. MARABATUANG, 07 OKTOBER 1999  
Program Studi : S1 ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085.237.888.807 / darmansyah7099@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PANGAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH KOTA MATARAM

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Penulis



DARMANSYAH  
NIM. 617110108

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO HIDUP**

***“BERJASALAH SEBELUM MENJADI JASAD”***



## PRAKATA



Segala puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala macam nikmat terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram”*** tak lupa kita haturkan syalawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi Mahasiswa/i Program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ibunda Hadaria, dan Ayahanda Hammado, dan segenap keluarga yang tidak dapat disebut satu persatu yang tiada hentinya mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.



Penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis berikan kepada yang terhormat **Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Sahrul, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Serta penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. **Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. **Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. **Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. **Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. **Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. **Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H.** Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

8. Para Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Semua Sahabat Terbaik, Cahyadi Kurniawan, S.IP, Dwi Nilam Sari La Unga, Rahmat Babong Marabatuang, yang selalu memberikan Support dan Dukungan kepada penulis.
10. Semua Senior/Juniorku, di Resimen Mahasiswa (MENWA) Satuan 903 Jala Pamungkas Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Mataram, Senin 26 Juli 2021

Penyusun,

Darmansyah  
NIM. 617110108

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURUDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PANGAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH KOTA MATARAM**

**DARMANSYAH**  
**NIM. 617110108**

Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan berkurangnya lahan untuk pertanian, dikarenakan setiap tahunnya jumlah pembangunan dan pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian, seperti pembangunan Rumah, Toko, Jalan, dan lain sebagainya, yang otomatis akan berdampak kurangnya lahan untuk bertani di Kota Mataram. Perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Lahan pertanian memiliki peran fungsi strategis dalam penyediaan pangan pokok masyarakat, permasalahan konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat di berbagai tempat di NTB khususnya di Kota Mataram. Tujuan penelitian ini ialah, untuk melihat bagaimana peran dan strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RT/RW Kota Mataram Tahun 2011-2031, yang mengatur bahwa lahan pertanian dilarang untuk dialih fungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan perlu dilestarikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah bahwa Pemerintah Kota Mataram dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan, dan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan, kecuali ada rencana peruntukan lain untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam.

**Kata Kunci : Upaya; Perlindungan; Lahan Pertanian; Kota Mataram.**

## ABSTRACT

### JUDICIAL REVIEW ON PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND AND SUSTAINABLE FOOD IN THE MATARAM CITY AREA

DARMANSYAH  
NIM. 617110108

The increasing number of residents every year results in reduced land for agriculture. Every year, the amount of development and conversion of agricultural land into non-agricultural, such as the construction of houses, shops, roads, and so on, will automatically have an impact on the lack of land for farming in Mataram City. Economic and industrial development resulted in degradation, conversion and fragmentation of agricultural land for food. Agricultural land has a strategic role in providing basic food for the community. The problem of land conversion or conversion of agricultural land to non-agricultural land is increasing in various places in NTB, especially in the city of Mataram. The goal of this study is to determine how the Mataram City Government's role and strategy in protecting sustainable agricultural land and food under Law Number 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and Regional Regulation Number 5 of 2019 on Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2011 on the RT/RW of Mataram City in 2011-2031. It states that agricultural land cannot be converted unless it is in the public interest and must be conserved. This study employs an empirical approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. This study found that the Mataram City Government is preventing the flow of agricultural land conversion by tightening the granting of land conversion permits. Land designated as sustainable food agricultural land is protected and prohibited from conversion unless another designation plan for the public interest or a natural disaster occurs.

**Keywords:** Effort; Protection; Agricultural land; Mataram City.

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi</b>	
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Agraris .....	14
B. Tinjauan Umum Lahan Pertanian.....	15
C. Tinjauan Umum Perlindungan Pangan Berkelanjutan .....	23
D. Pengertian Pangan Berkelanjutan.....	26
E. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A.	Jenis Penelitian .....	33
B.	Pendekatan Penelitian.....	33
C.	Lokasi Penelitian .....	34
D.	Jenis Dan Sumber Penelitian .....	34
E.	Jenis Bahan Hukum Dan Data.....	35
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
G.	Analisis Data.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Gambaran Umum Kota Mataram Dan Dinas Pertanian Kota Mataram	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
		<b>Bookmark not defined.</b>
B.	Peran Pemerintah Kota Mataram Untuk Melindungi Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	Strategi Pemerintah Kota Mataram Untuk Melindungi Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota Mataram di Pulau Lombok pada tempo dulu berada di antara Kota Ampenan dan Kota Cakranegara. Tiga Kota Tua ini kemudian disatukan menjadi Kota Mataram, yang menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai sekarang ini.

Pada 2007 Kota Mataram mengalami pemekaran wilayah dari 3 kecamatan dan 23 kelurahan menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan dan 325 lingkungan, secara administrasi wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 6 kecamatan dengan luas wilayah setiap kecamatan adalah. Kecamatan Ampenan 9,46 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sekarbela 10,32 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mataram 10,76 km<sup>2</sup>, Kecamatan Selaparang 10,77 km<sup>2</sup>, Kecamatan Cakranegara 9,67 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sandubaya 10,32 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kota Mataram terletak antara 08<sup>0</sup>33'LU-08<sup>0</sup>38'LS serta antara 116<sup>0</sup>04'BB-116<sup>0</sup>08'BT, luas daratan mencapai 61,30 km<sup>2</sup> yang berarti 0,30 persen dari daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang luasnya 20,153,15 km<sup>2</sup>. Kota Mataram diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok, dengan memiliki jumlah penduduk 486.715 jiwa yang tersebar pada keenam kecamatan di Kota Mataram yakni, Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara dan Sandubaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2020.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram, *Loc., Cit.*

Luas lahan pertanian di Kota Mataram yakni 11,2 km<sup>2</sup>, yang tersebar di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, dan Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kelurahan Karang Baru dan Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, dan Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data hasil produksi pertanian Kota Mataram bahwa tanaman hortikultura kangkung sebagai salah satu bahan makanan favorit, produksi paling tinggi diantara komoditas sayur dan buah lainnya. Produksi sebanyak 3.231 kwintal pada Tahun 2018 meningkat menjadi 4.835 kwintal pada Tahun 2019. Urutan kedua adalah sayur sawi dengan tingkat produksi 4.271 kwintal pada Tahun 2019. Tanaman buah yang digunakan sebagai bumbu utama antara lain bawang merah, cabai besar, cabai rawit berproduksi di kisaran 1000an kwintal pada Tahun 2019 yaitu 1.160 kwintal, 1.566 kwintal, 1.240 kwintal.<sup>4</sup>

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi sebagian masyarakat yang ada di Kota Mataram. Selain fungsi Kota Mataram yang diperuntukan sebagai tempat wisata, perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran, peribadatan, Kota Mataram juga ditetapkan sebagai kota pengembangan lahan pertanian. Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram, *Loc., Cit.*

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram, *Loc., Cit.*



dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf (k) dalam RT/RW Kota Mataram dikembangkan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertanian dan perikanan di Kota.<sup>5</sup>

Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Seperti halnya pada wilayah-wilayah lain yang terdapat di Negara Indonesia, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terdapat di Kota Mataram. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar lahan pertanian yang produktif tidak beralih fungsi. Tidak dapat di

---

<sup>5</sup> Pasal 33 Ayat (1) huruf (k) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

pungkiri bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan permintaan lahan yang meningkat setiap tahunnya, pada akhirnya lahan pertanianlah yang menjadi imbasnya, terjadi persengketaan antara petani dengan pengembang, petani dengan pemerintah daerah dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan RT/RW Kota Mataram telah ditetapkan peraturan perlindungan lahan pertanian sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan PP No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kawasan wilayah budi daya pertanian pangan berkelanjutan dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.<sup>7</sup>

Strategi pengembangan Kawasan pertanian Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) Angka 11 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, terdiri atas menginventarisasi lahan dan kepemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku pertanian, menetapkan KP2B untuk menuju kedaulatan dan kemandirian pangan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, mengembangkan prasarana serta sarana irigasi dan non irigasi dengan teknologi alternatif sesuai kebutuhan dan kondisi geografis,

---

<sup>6</sup> Charles Gunawan Setiadi, *Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung 2013, hal, 8-10.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agroindustri, serta mengembangkan budi daya perikanan air tawar.<sup>8</sup>

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 bahwa *“Dalam hal di wilayah Kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi”*<sup>9</sup>. Dengan demikian yang dapat dimaksud bahwa perlindungan lahan pertanian dalam pasal tersebut yaitu penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian terutama lahan sawah yang telah berlangsung lama di produksi.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif serta perlindungan terhadap petani merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Dalam konteks ini, pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi di tingkat daerah perlu dipayungi secara yuridis dan disertai dengan penegakan hukumnya yang dalam hal ini sekaligus diperlukan kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah. Pemerintah daerah seharusnya melakukan kegiatan

---

<sup>8</sup> Ayat (1) huruf (a) Angka 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.

<sup>9</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

mendorong penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan irigasi.<sup>10</sup>

Salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kota Mataram yakni adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Jumlah ini dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram pada Tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Mataram berjumlah 450.226 jiwa, sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penduduk semakin meningkat yakni berjumlah 486,715 jiwa. Dengan disusul kurangnya lahan pertanian dari 14,7 km<sup>2</sup> menjadi 11,2 km<sup>2</sup>.<sup>11</sup>

Konversi lahan pertanian pangan ke non pertanian, secara umum disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan akibat dari pertumbuhan kebutuhan lahan untuk keperluan non pertanian akibat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta perpajakan lahan (PBB) yang mengakibatkan pergeseran penggunaan lahan dari fungsi pertanian menjadi fungsi non pertanian, karena dinilai lebih menguntungkan. Faktor internal adalah kemiskinan.<sup>12</sup>

Hilangnya lahan pertanian produktif ini apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelangsungan dan produksi yang akhirnya bisa menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan daerah maupun

---

<sup>10</sup> Baiq Burdatun, *Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram*, Jurnal IUS, Fakultas Hukum UNRAM, Vol IV, No. 3, Desember 2016, hal, 454-466.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2020, *Op., Cit.*

<sup>12</sup> Muhammad Hamzah Takim, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha Dan Industri*, Jurnal Pembangunan, Airlangga, Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Vol 2, No. 2, Surabaya 2018, hal. 65.

nasional. Selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai berbagai fungsi lain yaitu sebagai penyedia dan pembuka lapangan kerja, fungsi lingkungan dan fungsi wilayah tangkapan air (*water catchment area*). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi lain tersebut.<sup>13</sup>

Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip serta tujuan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang RT/RW Kota Mataram, sebagai pedoman dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yakni tanah pertanian, serta untuk mensejahterakan kehidupan sosial dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Kota Mataram.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk melihat atau peninjauan secara Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram. Pentingnya Penelitian ini dilakukan, dalam rangka mengetahui bagaimana peran dan strategi Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Pertanian Kota Mataram dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Hamzah Takim, *Loc., Cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
2. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik
  - a. Dapat memberikan berbagai ide pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum perdata pada khususnya.
  - b. Dapat menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada bidang pengetahuan ilmu hukum.
  - c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan tinjauan yuridis terhadap perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Secara Teoritis
  - a. Memberikan ide pemikiran bagi pembaharuan dalam bidang ilmu hukum.
  - b. Untuk memberikan alternatif pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan yang menyangkut masalah.
3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih

dalam tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Mataram.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram*" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Keaslian penelitian tentu bahwa dalam membuat penelitian kita harus menjaga keaslian dari penelitian. Pada penelitian akademik lebih memudahkan, maka dari itu penulis membandingkan tiga sampel penelitian terdahulu yang memiliki relevansi kesamaan terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang serupa sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Burdatun, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, pada tahun 2016 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram*". Metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif-Empiris, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di kota Mataram belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis/hukum seperti legal substance, legal structure, legal culture. Faktor non yuridis atau non hukum seperti faktor ekonomi, faktor pemberlakuan Mataram sebagai



pusat ekonomi dan jasa/ Mataram Metro, faktor kurang tegasnya penegak hukum, dan faktor pertumbuhan penduduk yang pesat, juga faktor-faktor sosial lainnya.


2. Penelitian yang dilakuka oleh Eka Fitriainingsih, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomami Kabupaten Luwu Timur”*. Metode di gunakan dalam penelitan ini ialah Yuridis Empiris, hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kecamatan tomami kabupaten luwu timur adalah dilakan oleh pemilik lahan itu sendiri. Beberapa factor penyebabnya adalah : social, ekonomi, kepadatan penduduk, dan belum tersosialisasinya UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan masih sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Tri Hartati ( 17111013 ), Fakultas Hukm, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, pada tahun 2019 dengan judul *“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Pada Pelaksanaan Perda Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2013”*. Metode yang di gunakan ialah Yuridis

Normatif Empiris, hasil penelitian ini mengesahkan Strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Bupati adalah dari aspek ekologi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan. Upaya yang menjadi prioritas utama adalah konservasi tanah dan air, karena dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak akan berkelanjutan.

4. Penelitian dilakukan oleh Charles Gunawan Setiadi ( 31607012 ) Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, pada tahun 2013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”*. Metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif, hasil penelitian ini untuk mengetahui Upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya terbatas pembuatan Peraturan Perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai kebijakan-kebijakan lain tanpa didukung data dan sikap proaktif langsung dari pemerintah. Akibatnya implementasi dari berbagai peraturan dan kebijakan tersebut tidak efektif karena kurangnya

data mengenai alih fungsi lahan serta tidak adanya sikap proaktif pemerintah untuk mensosialisaikan mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

5. Penelitian oleh Darmansyah (617110108) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, pada tahun 2021 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Wilayah Kota Mataram”*. Metode yang digunakan ialah Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kota Mataram dalam mencegah arus konversi lahan pertanian, memperketat pemberian izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan yang sudah ditetapkan tersebut dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan, kecuali ada rencana peruntukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Agraris

Masyarakat agraris adalah sebuah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi dan pemeliharaan tanaman dan tanah pertanian. Cara lain untuk mendefinisikan sebuah masyarakat agraris ialah dengan melihat seberapa besar produksi total suatu bangsa dalam budaya pertanian. Masyarakat agraris atau agrarian society : *“a culture of community in which agriculture is the primary means of subsistence”* (Agrarian Civilization)<sup>14</sup>, sedangkan menurut Benu, budaya masyarakat agraris adalah kebiasaan sekelompok individu yang menetap di suatu daerah dan menggantungkan kehidupannya pada bercocok tanam atau bertani baik di sawah atau di kebun.<sup>15</sup>

Beberapa ciri-ciri budaya masyarakat agraris,<sup>16</sup> antara lain:

1. Memiliki jiwa semangat gotong royong.
2. Setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas wilayahnya.
3. Sistem kehidupan pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan.
4. Masyarakat homogen seperti agama, adat istiadat, mata pencaharian.
5. Masyarakat agraris sering disangkut pautkan dengan petani, biasanya menggunakan alat-alat manual misalnya, menggunakan

---

<sup>14</sup> Barnabas S.S Ratuwalu, *Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia*, Jurnal Teknik Industri, Fakultas Engineering, Departemen Industrial Engineering, Universitas Presiden, Vol 1, No 2, 15 September 2016. Hlm. 52.

<sup>15</sup> Maria Damiana Nestri Kiswari, *Pengembangan Nilai-Nilai Lokal Dalam Perbaikan Lingkungan Permukiman Perkotaan, Studi Kasus : Kebondalem Bendal*, Fakultas Arsitektur dan Desain, Unika Soegijapranata Semarang, 25 Agustus 2015, 06:04. Hlm. 254.

<sup>16</sup> Maria Damiana Nestri Kiswari, *Loc., Cit.*

tenaga hewan untuk membajak sawah, cangkul, sabit dan sebagainya.

6. Mode produksi bidang ekonomi biasanya berupa pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan dengan cara tradisional.

## B. Tinjauan Umum Lahan Pertanian

### 1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.<sup>17</sup> Lahan mempunyai arti penting bagi para *stakeholder* yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian.

Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal, bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumber daya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 269.

<sup>18</sup> <http://eprints.ums.ac.id/65811/4/BAB%20II.pdf>

Menurut Sumaryanto dan Tahlim, menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat di bagi menjadi dua kategori. Pertama, *use values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan.<sup>19</sup>

Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan yang untuk pengelolaannya memerlukan genangan air. Oleh karena itu, lahan sawah selalu memiliki permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan.<sup>20</sup>

## 2. Ruang Lingkup Pertanian

Lahan sebagai tanah kata dalam bahasa Inggris *land* di pahami selaku hamparan tanah yang difungsikan cocok dengan kepentingan manusia. Maksudnya tanah dalam penafsiran lahan ini di pahami selaku fasilitas produktif, yang dalam perihal ini adalah fasilitas pertanian yang bisa menciptakan berbagai hasil produksi pertanian.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang

---

<sup>19</sup> Filya Hidayati, Yonariza, Nofialdi, Dwi Yuzaria, *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan*, Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan, Universitas Andalas, Vol 1, Pekanbaru, 26 September 2018, hal, 114.

<sup>20</sup> Filya Hidayati, Yonariza, Nofialdi, Dwi Yuzaria, *Loc., Cit.*

meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia<sup>21</sup>, sedangkan Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan lahan pertanian di sini adalah bidang lahan yang di gunakan untuk usaha pertanian,<sup>22</sup> dan dalam Pasal 1 Ayat 3 lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan dapat berupa:<sup>24</sup>

- a. Lahan irigasi
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut
- c. Lahan tidak beririgasi

Dengan penjelasan yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sedwrhana, dan sawah pedesaan, yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan non pasang

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

<sup>24</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan, dan yang di maksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.<sup>25</sup>

### 3. Sawah Beririgasi Teknis

Sistem persawahan beririgasi di Indonesia merupakan aset bangsa karena tidak saja diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan merupakan warisan budaya yang perlu dipelihara keberlanjutannya, dibandingkan dengan perkembangan irigasi secara global, perkembangan areal sawah irigasi di Indonesia selama lima dasawarsa terakhir sangat lambat. Walaupun demikian, sawah irigasi merupakan sumber daya terpenting dalam menyumbang produksi padi Indonesia. Sekitar 85% dari total produksi padi dan 74% areal panen padi Tahun 2000 berasal dari sawah irigasi.<sup>26</sup>

Saluran irigasi merupakan prasarana yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan air tanaman. Irigasi sangat dibutuhkan untuk menjamin produksi lahan pertanian pada musim kemarau. Di Negara berkembang penggunaan air untuk irigasi sangat besar dengan tingkat efisiensi yang rendah. Efisiensi pemakaian air perlu ditingkatkan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>26</sup> Effendi Pasandaran, *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No 4, 2006, hal 260.



semua sektor termasuk irigasi karena tingkat kelangkaan air yang semakin tinggi.<sup>27</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti saluran irigasi konvensional dengan saluran irigasi pipa. Peningkatan efisiensi irigasi tidak hanya sebagai upaya dalam menghemat air, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas lahan.<sup>28</sup>

Keuntungan lain dari saluran irigasi pipa adalah di atas saluran tersebut dapat dibuat jalan usaha tani. Jalan usahatani dibutuhkan pada lahan pertanian untuk memudahkan akses dalam pengangkutan hasil produksi dari lahan dan menghindari terjadinya penurunan mutu serta kehilangan hasil produksi. Pada saat ini jalan usahatani masih belum menjadi perhatian dan belum dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Pada umumnya lahan pertanian di Indonesia belum memiliki jalan usahatani yang memadai. Untuk itu perlu dibangun jalan usaha tani yang sesuai dengan kapasitas agar dapat dilalui oleh mesin-mesin dan kendaraan yang dibutuhkan.<sup>29</sup>

Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Jaringan irigasi merupakan prasarana irigasi yang terdiri atas bangunan dan saluran air beserta perlengkapannya. Sistem jaringan irigasi dapat dibedakan antara jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi

---

<sup>27</sup> Nova Anika, *Model Pengembangan Prasarana Usaha Tani Tingkat Tersier Di Lahan Sawah Beririgasi*, TESIS, Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor, 4 Juli 2011, hal, 1-2.

<sup>28</sup> Nova Anika, *Loc., Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid*, hal, 2.

tersier. Jaringan irigasi utama meliputi bangunan-bangunan utama yang dilengkapi dengan saluran pembawa, saluran pembuang, dan bangunan pengukur. Jaringan irigasi tersier merupakan jaringan irigasi di petak tersier, beserta bangunan pelengkap lainnya yang terdapat di petak tersier.<sup>30</sup>

Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Beberapa komponen dalam sistem irigasi diantaranya<sup>31</sup> adalah

- a) Siklus hidrologi (iklim, air atmosferik, air permukaan, air bawah permukaan)
- b) Kondisi fisik dan kimiawi (topografi, infrastruktur, sifat fisik dan kimiawi lahan)
- c) Kondisi biologis tanaman
- d) Aktivitas manusia (teknologi, sosial, budaya, ekonomi)

Efisiensi irigasi adalah angka perbandingan dari jumlah air irigasi nyata (distribusi dan aplikasi) yang terpakai untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman dengan jumlah air yang keluar dari pintu pengambilan (intake). Efisiensi irigasi merupakan faktor penentu utama dari unjuk kerja suatu sistem jaringan irigasi. Efisiensi irigasi terdiri atas efisiensi pengaliran yang pada umumnya terjadi di jaringan utama dan efisiensi di jaringan sekunder yaitu dari bangunan pembagi sampai petak sawah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal, 6.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal, 7.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal, 8.

Efisiensi irigasi didasarkan asumsi sebagian dari jumlah air yang diambil akan hilang baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan air yang diperhitungkan untuk operasi irigasi meliputi kehilangan air di tingkat tersier, sekunder dan primer. Besarnya masing-masing kehilangan air tersebut dipengaruhi oleh panjang saluran, luas permukaan saluran, keliling basah saluran dan kedudukan air tanah.<sup>33</sup>

#### 4. Perlindungan Lahan Pertanian

Tanah pertanian dibagi menjadi dua jenis yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Non Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Non LP2B). Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di laksanakan dengan tujuan menciptakan swasembada pangan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur larangan dilakukannya alih fungsi lahan pertanian dan sanksi pidananya yang diatur pada Pasal 72 Ayat (1) yaitu dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>34</sup>

Perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alih fungsikan. Namun, terdapat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal, 9.

<sup>34</sup> Nida Nur Hidayah, *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Brebes*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNIES, Semarang 15 April 2020, hlm 35.

pengecualian terkait perlindungan ini yaitu ketika alih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum.<sup>35</sup>

Pengalih fungsian lahan pertanian untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyebutkan bahwa: “Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat<sup>36</sup>:

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
- d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak dapat dialihkan kecuali untuk kepentingan umum. Pengecualian ini memiliki arti bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sepenuhnya dilindungi. Pengadaan tanah yang merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum memiliki peran penting untuk pembangunan, tetapi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berperan untuk menjaga ketahanan pangan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Hirawanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, Fakultas Hukum UNISMA, Vol 2, No 2, 6 Desember 2018, hlm, 128.

<sup>36</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Hirawanto, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Hirawanto, *Loc. Cit.*

Kebijakan yang mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah Keputusan Presiden (Keppres) yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan,<sup>38</sup> antara lain:

- a. Keppres No. 53/1989 Tentang Kawasan Industri yang memuat ketentuan bahwa pembangunan kawasan industri tidak boleh mengurangi tanah pertanian atau tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya;
- b. Keppres No. 33/1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri, dimana pencadangan tanah, pemberian izin lokasi, dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan kawasan industri, tidak boleh berada di atas lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi teknis;
- c. Keppres No. 55/1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- d. Keppres No. 34/2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Pangan Berkelanjutan**

Menurut Sabiham, pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

---

<sup>38</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri

<sup>39</sup> Marlina, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, SKRIPSI, 9 September 2019, hlm 27

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.<sup>40</sup>

Menurut Rustiadi dan Reti, tersedianya sumber daya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersedian lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal<sup>41</sup>, yaitu :

- 1) Potensi sumber daya lahan pertanian pangan,
- 2) Produktivitas lahan,
- 3) Fragmentasi lahan pertanian
- 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian,
- 5) Sistem irigasi,
- 6) Land rent lahan pertanian,
- 7) Konversi,
- 8) Pendapatan petani,
- 9) Kapasitas SDM pertanian serta
- 10) Kebijakan di bidang pertanian.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan, jika dapat

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal, 27-28.

<sup>41</sup> Marliana, *Loc.*, *Cit.*

dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan<sup>43</sup> adalah :

- 1) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- 2) Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- 3) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
- 4) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- 5) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- 6) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- 7) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- 8) Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- 9) Mewujudkan revitalisasi pertanian

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di lindungi dan dilarang dialih fungsikan. Lahan pertanian yang di lindungi hanya dapat dialih fungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, dilakukan kajian kelayakan strategis di susun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan

---

<sup>42</sup> Marlina, *Loc., Cit.*

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialih fungsikan.<sup>44</sup>

#### **D. Pengertian Pangan Berkelanjutan**

Pangan adalah kebutuhan manusia yang paling dasar dari beberapa hak asasi manusia. Pengertian pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem ekonomi pangan yang terintegrasi.<sup>45</sup>

Pada BAB II Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas<sup>46</sup> ialah:

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan Konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan Akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan Gotong-Royong;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan;
- i. Kelestarian Lingkungan dan Kearifan Local;
- j. Desentralisasi;

<sup>44</sup> Marliana, *Op., Cit.*, hal, 29.

<sup>45</sup> <http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1603000121/7. BAB 2 .pdf>

<sup>46</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



- k. Tanggung Jawab Negara;
- l. Keragaman: dan
- m. Sosial dan Budaya;

#### 1. Potensi Sumber Daya Lahan Pertanian Pangan

Data potensi sumber daya lahan yang diperlukan untuk perencanaan program pembangunan pertanian tidak hanya dalam bentuk tabular, tetapi juga dalam bentuk spasial. Pemetaan tanah dan evaluasi sumber daya lahan secara progresif merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk mencari dan mengetahui lahan potensial maupun yang tidak potensial, berikut kendala dan luas penyebarannya secara spasial. Tahapan kegiatan pemetaan tanah meliputi: 1) analisis landform untuk mendelineasi satuan lahan melalui interpretasi foto udara atau citra landsat, 2) identifikasi dan karakterisasi sifat fisik dan morfologi tanah di lapang, dan 3) analisis sifat fisika, kimia, dan mineral contoh tanah dan air yang representatif di laboratorium.<sup>47</sup>

Perluasan lahan pertanian di Indonesia yang pesat terjadi pada lahan perkebunan, yaitu dari 8,77 juta ha pada tahun 2000 menjadi 18,50 juta ha pada tahun 2007. Perluasan lahan tersebut terutama untuk mendukung pengembangan beberapa komoditas ekspor, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, dan lada. Selama tahun 2000-2006, luas areal karet dan kelapa relatif tidak berubah, yaitu dari 2,95 juta ha pada tahun 2000 menjadi 3,30 juta ha pada tahun 2006 untuk karet, dan untuk kelapa dari 3 juta ha menjadi 3,80 juta ha. Perluasan areal tanam secara

---

<sup>47</sup> Deden Djaenudin, *Perkembangan Penelitian Sumber Daya Lahan Dan Kontribusinya Untuk Mengatasi Kebutuhan Lahan Pertanian Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol, 27, No 4, 2008. Hlm, 138.

besar-besaran terjadi pada kelapa sawit, yaitu dari 593.800 ha pada tahun 1986 menjadi sekitar 6,30 juta ha pada Tahun 2007. Selain untuk komoditas pangan, kelapa sawit juga prospektif sebagai sumber BBN. Oleh karena itu, para investor terus berupaya menanamkan modalnya dalam perkebunan kelapa sawit.<sup>48</sup>

## 2. Produktivitas Lahan Pangan

Produktivitas lahan pangan adalah semua variabel penjelas input yang lainnya selain lahan. Produktivitas lahan pertanian di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hasil risetnya menemukan faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas lahan pertanian adalah variabel pupuk/hektar yang berpengaruh positif dengan elastisitas 0,21, demikian juga variabel traktor/hektar berpengaruh positif dengan elastisitas 0,12, dan variabel ternak/hektar berpengaruh positif dengan elastisitas 0,36 serta tenaga kerja/hektar juga berpengaruh positif terhadap produktivitas lahan dengan elastisitas 0,40 yang juga merupakan pengaruh terbesar dalam mempengaruhi produktivitas lahan pertanian. Sedangkan sumber pertumbuhan produksi pertanian lebih dominan kontribusi dari produktivitas lahan dari pada kontribusi perluasan lahan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Anny Mulyani, Irsal Las, *Potensi Sumber Daya Lahan Dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 27, No 1, 2008, hal. 33.

<sup>49</sup> Fazziriyani Wardani Adhitya, Djoni Hartono, Agni Alam Awirya, *Determinan Produktivitas Lahan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 14, No 1, Juni 2013, hal 112.

### 3. Fragmentasi Lahan Pertanian Dan Pangan Berkelanjutan

Fragmentasi lahan pertanian merupakan suatu tahapan proses dalam evolusi pengelolaan pertanian di mana suatu unit usaha tani terdiri dari sejumlah persil lahan yang terpisah, terpencar-pencar dalam suatu area yang luas. Dalam hal ini, fragmentasi lahan pertanian sebagai proses segregasi spasial menjadi lebih banyak entitas sehingga memengaruhi fungsi optimalnya. Fragmentasi lahan berawal dari pilihan positif pemiliknya, yakni terkait dengan pertimbangan yang didasarkan atas ekspektasi manfaat ekonomis yang dapat dipetikanya ataupun terkait dengan upaya memperkecil risiko yang mungkin akan di hadapinya.<sup>50</sup>

Luas kepemilikan lahan rumah tangga tani sebagai akibat fragmentasi kepemilikan lahan dapat dilakukan dengan menerbitkan larangan alih fungsi lahan untuk jenis lahan tertentu dengan memberikan insentif kepada petani agar supaya tidak menjual lahannya dialih fungsikan lahan subur serta tingginya laju pertumbuhan penduduk, konversi lahan, dan fragmentasi pemilikan lahan usaha tani.

### 4. Skala Luas Penguasaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perubahan skala kepemilikan dan penguasaan lahan munculnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan<sup>51</sup>,

---

<sup>50</sup> Djoni, Suprianto, Eri Cahrial. *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kota Tasikmalaya*, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, Fakultas Pertanian UNSIL, Vol 1, No 3, Jili 2016, hal, 238.

<sup>51</sup> Bambang Winarso, *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, Vol. 12, No. 3, 7 September 2012. Hlm, 143

- a. Adanya sistem waris pecah-bagi karena lahan yang diwariskan dipecah dan dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak waris. Dengan sistem waris tersebut, lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke generasi berikutnya akan semakin sempit. Dengan kata lain terjadi marjinalisasi pemilikan lahan. Pada batas luasan lahan tertentu, petani berlahan sempit cenderung akan menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.
- b. Adanya polarisasi atau penumpukan kepemilikan lahan pada sekelompok petani kaya yang berlahan luas. Petani berlahan luas akan lebih efisien dalam mengelola usaha taninya sehingga memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Dari surplus usaha tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk pembelian lahan terutama dari petani berlahan sempit. Pada akhirnya, petani berlahan luas akan semakin luas sehingga terjadi akumulasi lahan.
- c. Adanya lahan guntai, yaitu lahan yang dimiliki oleh penduduk dari luar desa.

#### 5. Sistem Irigas

Keberadaan sistem irigasi yang handal merupakan sebuah syarat mutlak bagi terselenggaranya sistem pangan nasional yang kuat dan penting bagi sebuah negara. Sistem irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh air dengan menggunakan saluran buatan untuk mengairi lahan pertaniannya. Upaya ini meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Terkait prasarana irigasi, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik, agar sistem irigasi yang dibangun merupakan irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan, sesuai fungsinya mendukung produktivitas usaha tani. Sistem irigasi

dibangun dan dikelola oleh manusia untuk tujuan kesejahteraan manusia, sehingga manusia merupakan unsur utama dalam pengelolaan irigasi.<sup>52</sup>

#### 6. Pendapatan Petani

Mengukur jumlah pendapatan petani menggunakan regresi linear berganda dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani menggunakan pendapatan yang di setarakan dengan harga beras. Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras. Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani dalam pengelolaan usaha tani.

#### **E. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian**

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> [http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/8090/mod\\_resource/content/1/SDA-KP05-Spesifikasi%20Teknis%20Kriteria%20Perencanaan-Bagian%20Bangunan.pdf](http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/8090/mod_resource/content/1/SDA-KP05-Spesifikasi%20Teknis%20Kriteria%20Perencanaan-Bagian%20Bangunan.pdf)

<sup>53</sup> Eka Fitrianiingsih, *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomami Kabupaten Luwu Timur*, SKRIPSI, Fakultas Hukum, UNHAS, Makassar 2017. Hlm 15-16

Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyatno, pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan<sup>54</sup>, yaitu :

- 1) Pelepasan hak kepemilikan lahan petani kepada pihak lain
- 2) Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian

Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut.

---

<sup>54</sup> Novita Dinaryanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*, SKRIPSI, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 23 Juli 2014. hlm 21-22

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Didalam penulisan ini menggunakan jenis hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian mengenai aturan-aturan hukum tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan dan penelitian empiris menitik beratkan pada implementasi aturan-aturan hukum terhadap perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterapkan di Kota Mataram.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan.<sup>55</sup>

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada masalah yang ada, pada penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang di selidiki sebagaimana adanya, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana peran dan strategi pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan

---

<sup>55</sup> Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015.

pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kota Mataram, tepatnya di Dinas Pertanian Kota Mataram. Kota Mataram terletak antara 08<sup>0</sup>33'LU-08<sup>0</sup>38'LS serta antara 116<sup>0</sup>04'BB-116<sup>0</sup>08'BT, Luas daratan mencapai 61,30 km<sup>2</sup> yang berarti 0,30 persen dari daratan Povinsi Nusa Tenggara Barat yang luasnya 20,153,15 Km<sup>2</sup>. Kota Mataram diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok, dengan memiliki jumlah penduduk 486.715 jiwa yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Mataram yakni Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara dan Sandubaya.

### D. Jenis Dan Sumber Penelitian

Adapun jenis dan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Stattue Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan memeriksa semua peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan suatu masalah (isu hukum yang sedang dihadapi).<sup>56</sup> Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yakni pelindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Mataram.

---

<sup>56</sup> Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 11 : Kencana, Jakarta 2011, hal, 93



## 2. Pendekatan Analitik (*Analitik Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan pengamatan untuk menyatakan kenyataan dan berupa usaha untuk mendeskripsikan dengan kata-kata ilmiah.<sup>57</sup>

## 3. Pendekatan Studi Sosiologi

Kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Menurut Soejono Soekanto Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya<sup>58</sup>.

## E. Jenis Bahan Hukum Dan Data

### 1. Jenis Bahan Hukum

Didalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia<sup>59</sup> Seperti :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

<sup>57</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal. 227

<sup>58</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1985, hal. 160.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm, 65

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.<sup>60</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>61</sup>

2. Jenis Bahan Data

Bahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Penelitian yang digunakan disini di dapat dengan data langsung dari lapangan melalui wawancara Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram yang memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Serta untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Mataram untuk melindungi

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hal, 32.

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zaeinal Asikin, *Loc., Cit.*

lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian disini didapat menggunakan data dari buku-buku, dokumen-dokumen yang resmi, bahkan hasil penelitian yang telah diperoleh bersifat laporan. Adapun data yang diperoleh yakni pada:

1. Badan Pusat Statistik Kota Mataram Tahun 2015-2020 untuk melihat jumlah penduduk dan luas lahan pertanian pertahunnya.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram.
3. Dokumen Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai acuan penetapan perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan di Kota Mataram.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa di dalam penelitian menggunakan teknik wawancara yang diseimbangkan dengan pengumpulan data hasil dari penemuan data yang didapat di masyarakat, karena suatu kata atau kalimat tidak dapat menggantikan kejadian sebenarnya dilapangan.<sup>62</sup>

Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

---

<sup>62</sup> Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang 1990, hal, 64-87.

## 1. Pengamatan

Pengamatan adalah melakukan pengumpulan data melalui cara pengamatan secara langsung sehingga dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

## 2. Wawancara

### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu bentuk percakapan semacam komunikasi verbal dimana pewawancara sudah membuat format sebelumnya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan data, wawancara ini sebagai alat penelitian lebih sistematis.<sup>63</sup>

### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara atau komunikasi ini biasanya dilakukan dengan keadaan saling berhadapan, tetapi dapat juga komunikasi ini dijalankan dengan menggunakan telepon atau media online lainnya. Hubungan di dalam *interview* biasanya seperti antara orang asing yang berkenalan, namun pewawancara harus mampu mendekati responden, sehingga memberikan keterangan yang diinginkan.<sup>64</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan melalui pengambilan gambar sebagai penunjuk untuk mengumpulkan data yang diteliti.

---

<sup>63</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2016, hal.114.

<sup>64</sup> S. Nasution, *Loc., Cit.*

## G. Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman,<sup>65</sup> antara lain

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key* informan atau responden kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Transkrip data (*transformasi data*) bertujuan untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing Atau Verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

---

<sup>65</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1992, hlm, 16.